

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Pajak

Sarmauli Silalahi ¹⁾, Vinola Herawati ²⁾

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
sarmauli505@gmail.com ¹⁾, vinola.herawati@trisakti.ac.id ²⁾

ABSTRACT

Taxes are the largest source of state income and have an important role in the country's economy. The aim of this research is to empirically prove the influence of tax socialization, tax collection with tax warning letters, and tax audits on taxpayer compliance which is moderated by tax understanding. This research uses a non-probability sampling technique with purposive sampling. The sample in this research consisted of 100 taxpayers. Hypothesis testing uses SmartPLS 3.0 tools or software. Based on the results of the tests carried out, the research results show that Tax Socialization has an effect on Taxpayer compliance, Tax Collection with a Letter of Warning has an effect on Taxpayer compliance, Tax Inspection has an effect on Taxpayer compliance, There is no influence between Tax Socialization moderated by Tax Understanding on Taxpayer Compliance, There is no influence between Tax Collection and Warning Letters moderated by Tax Understanding on Taxpayer Compliance, and there is no influence between Tax Audits moderated by Tax Understanding on Taxpayer Compliance.

Keywords: *The effect of tax socialization, tax collection with tax warning letters, and tax audits on taxpayer compliance moderated by tax understanding.*

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenis *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak. Pengujian hipotesis menggunakan alat bantu atau *software* SmartPLS 3.0. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Tidak terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan dimoderasi Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tidak terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dimoderasi Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Tidak terdapat pengaruh antara Pemeriksaan pajak dimoderasi Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Pajak.

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia bukan hanya sekadar sistem pengumpulan pendapatan bagi negara, tetapi juga memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan program pemerintah yang merata.

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu bentuk pembinaan kepada wajib pajak maupun masyarakat umum yang berupa kegiatan pemberian penyampaian informasi, pemberian edukasi dan wawasan sehingga wajib pajak dapat memahami hal-hal terkait perpajakan dan peraturan yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan bertujuan untuk mengedukasi wajib pajak agar peduli, paham, sadar dan juga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perpajakan. Selain itu, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui aturan-aturan baru dan mengetahui sanksi atau denda yang berlaku bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penerbitan surat teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran oleh pejabat atau kuasa (Harahap et al., 2022).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh DJP karena pemeriksaan pajak berperan dalam hal penambahan devisa negara. Pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Jika pemeriksaan pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya juga semakin tinggi (Agustin et al., 2020).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak dalam konteks perekonomian suatu negara.

Dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pembayaran pajak diatur oleh peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi jika tidak dipatuhi. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah, dan diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan publik yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan (Hendra *et al.*, 2023).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menambah pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat terutama wajib pajak. Indikator Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menambah pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat terutama wajib pajak. Pernyataan di atas dapat didukung oleh penelitian (Pratama & Susanti, 2021), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pendidikan dan sosialisasi perpajakan melalui berbagai cara, seperti menyediakan informasi yang mudah dipahami tentang kewajiban perpajakan, memberikan edukasi tentang pentingnya membayar pajak, dan menyelenggarakan program sosialisasi perpajakan di berbagai tempat. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, pendidikan dan sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat sosialisasi pajak, yaitu: Kegiatan sosialisasi kepada calon wajib pajak, Kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak baru, antara lain belajar tentang sistem perpajakan, bertemu dengan para profesional pajak, dan berpartisipasi dalam acara-acara Masyarakat, dan Wajib pajak terdaftar dapat memilih dari berbagai kegiatan sosialisasi untuk terlibat di dalamnya. Kegiatan ini dapat membantu wajib pajak bertemu orang baru, mempelajari informasi baru, dan meningkatkan keterampilan mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Affandi, 2021). Kepatuhan pajak merujuk pada ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pembayaran tepat waktu dan penuh terhadap kewajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memahami, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah hukumnya. Selain itu, kepatuhan pajak juga mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada otoritas pajak, seperti laporan keuangan dan dokumentasi lain yang diperlukan. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak hanya

mendukung keuangan negara, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Dahrani *et al.*, 2021).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari (Merliyana & Saefurahman, 2019):

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain (Bahri, 2020): Kesadaran perpajakan, Sanksi, Pendidikan, Pelayanan perpajakan, Keadilan, Kepatuhan orang lain, serta Kemudahan. Nugraheni *et al* (2020) merincikan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, yakni: Mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan, Menyampaikan SPT tepat waktu. Ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak, Tidak adanya tunggakan untuk semua jenis pajak dan Wajib Pajak tidak pernah dikenai pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pajak

Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam penelitian ini, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran peneliti menggunakan indikator Tindakan penagihan pajak:

1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.
2. Fiskus mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
3. Surat teguran dilayangkan pada Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo.
4. Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila Wajib Pajak menyetujui pembayaran secara angsuran.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dapat disimpulkan kalau pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data, keterangan, dan bukti-bukti yang sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya yaitu pelaksanaan *self-assessment systems* yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan pemeriksaan ini terdiri atas: Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan menunjukkan rugi, Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Serta Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang di tentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:221) indikator Pemeriksaan Pajak yaitu: Pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan dilaksanakan secara prosedural dengan baik berdasarkan Norma Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jatuh tempo pemeriksaan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan

Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk semua peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh oleh wajib pajak tentunya akan dapat memahami bahwa pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Perlunya pemahaman mengenai perpajakan berperan penting dalam mengubah persepsi masyarakat, sehingga stigmatisme negatif terhadap pajak dapat diminimalkan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana indikator pemahaman perpajakan sebagai berikut (Nisa & Halimatusadiah, 2024): Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut (Hernanik & Handayati (2022) pemahaman pajak ialah suatu proses pengetahuan secara berkelanjutan yang harus dilakukan oleh seorang pribadi dan seberapa jauh seseorang akan dapat mengerti dengan benar akan tentang materi suatu masalah yang ingin diketahuinya. Paham akan wajib pajak adalah suatu proses yang seharusnya wajib pajak tahu dan paham tentang pajak dan cara menggunakannya untuk pembayaran pajak.

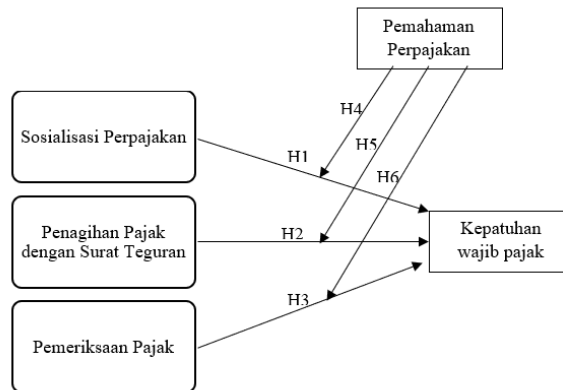
Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan Venti & Amelia Sandra (2021) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif; pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif; sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif; dan kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadina, H. P., & Nyimas, W. A. (2023) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,700 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,386 > 0,1937$ t tabel sehingga H_1 ditolak. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa & Halimatusadiah (2024) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan di KPP Pratama Majalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Teri & Yohanis (2023) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal sama juga ditemukan pada hasil uji antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik pemeriksaan dan proses penagihan pajak yang dilakukan, maka akan semakin besar pula penerimaan pajak yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Anne, T. (2021) Pengaruh Surat Tagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung. Berdasarkan penelitian terdahulu yang diterangkan di atas yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan masih dibutuhkan pengembangan untuk mendapatkan bukti yang empiris. Maka penelitian ini akan membahas terkait dengan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Pajak.

Kerangka Berpikir dan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Seleksi kuantitatif bertujuan untuk merangkum dan menghubungkan data serta mencoba untuk mengetahui apakah variabel yang satu dapat menyebabkan variabel yang lain (Sugiyono, 2019).

Populasi, Sampel dan Metode Sampling

Populasi merupakan semua individu yang menjadi sumber pengambilan untuk sampel, yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang khusus dan di tetapkan peneliti untuk di pelajari lebih lanjut dan dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut (Tarjo, 2019). Jadi, populasi bukan hanya orang melainkan benda atau objek. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenis *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampling *purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021). Ketentuan khusus yang diberikan yaitu Wajib Pajak yang mempunyai NPWP dan Masyarakat yang memenuhi syarat wajib pajak.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner berisikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan kemudian akan diberikan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan persepsinya (Sugiyono, 2021). Dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, dan lain-lain (Adhi. K, Ahmad.M.K, & Taofan.A.A. ,2020).

Tahnik Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperhitungkan variabel evaluasi statistik. Untuk penelitian ini, statistik yang digunakan adalah minimum, rata-rata, dan maksimum.

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas membantu mengetahui apakah instrumen berisi pertanyaan yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Pengujian efektivitas pada dasarnya dilakukan dengan memeriksa korelasi antara masing-masing skor data ini dan skor keseluruhan (Sugiyono, 2019).

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2018) untuk mengetahui apakah di dalam pengujian instrumen dikatakan reliabel digunakan metode *cronbach alpha*, yakni instrumen diukur dengan perbandingan antara nilai *r* hitung *product moment* dengan *r* tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Nilai ideal suatu indikator dikatakan *reliable* jika nilai *R*-hitung lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (T)

Menurut Ghozali (2018) Uji *t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- Jika nilai *T*-hitung > dari *T*-tabel dan nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
- Jika nilai *T*-hitung < dari *T*-tabel dan signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

2. Uji Simultan (F)

Uji simultan adalah uji yang dilaksanakan guna mengamati pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen dengan cara bersamaan atau simultan (Ghozali, 2018). Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik *F*:

- Jika nilai *F* hitung > dari *F* tabel atau nilai signifikansi < 0.05 maka *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima.

- b. Jika nilai F hitung < dari F tabel atau nilai signifikansi > 0.05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak.
3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Suatu persamaan regresi yang baik ditentukan oleh R² - nya yang mempunyai nilai antara 0 dan satu (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner terstruktur yang disebar menggunakan Google Form didapatkan responden sebanyak 103 orang. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian. Responden yang dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan Status responden.

Analisis Statistik Deskriptif

Dari Data yang telah terkumpul dari kuesioner yang telah disebarakan ditabulasi dengan tujuan sebagai alat analisis data. Hasil tabulasi tersebut diolah menggunakan program Smart PLS yang menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian. Maka dari hasil perhitungan di atas masing-masing variabel penelitian bermakna sebagai berikut :

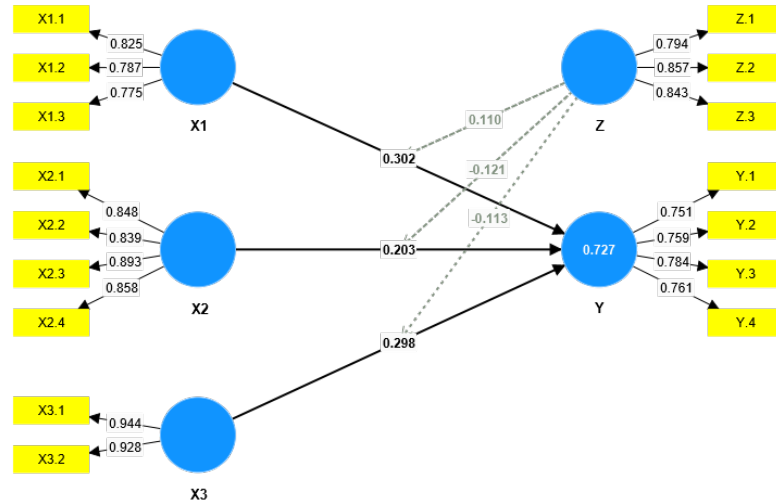
Tabel 1. Deskripsi Statistik

Variabel	Indikator	N	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	100	3.260	3	1	4	0.808	-0.393	-0.745
	X1.2	100	3.150	3	1	4	0.779	-0.427	-0.529
	X1.3	100	3.300	3	2	4	0.742	-1.002	-0.553
	Mean		3.237						
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2)	X2.1	100	3.290	3	1	4	0.765	0.062	-0.824
	X2.2	100	3.190	3	1	4	0.821	-0.285	-0.699
	X2.3	100	3.070	3	1	4	0.828	-0.932	-0.348
	X2.4	100	3.220	3	1	4	0.782	-0.291	-0.667
	Mean		3.193						
Pemeriksaan Pajak (X3)	X3.1	100	3.160	3	1	4	0.784	-0.003	-0.673
	X3.2	100	3.210	3	1	4	0.791	-0.392	-0.643
	Mean		3.185						
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	100	4.180	4	2	5	0.726	-0.451	-0.452
	Y2	100	4.180	4	2	5	0.753	-0.654	-0.457
	Y3	100	4.360	5	2	5	0.806	0.993	-1.218
	Y4	100	4.280	4	1	5	0.736	2.531	-1.113
	Mean		4.250						
Pemahaman Pajak (Z)	100	4.090	4	2	5	2	0.784	-0.003	-0.673
	100	3.970	4	2	5	2	0.791	-0.392	-0.643
	100	4.020	4	2	5	2	0.784	-0.003	-0.673
	Mean		4.027						

1. Sosialisasi Perpajakan (X1) Berdasarkan data pada tabel dapat dihitung mean keseluruhan untuk semua variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) adalah sebesar 3,237 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden dalam kategori netral. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebaran data luas yang artinya kebanyakan jawaban responden adalah bervariasi. Nilai median 4 yang artinya responden paling banyak menjawab 3 (netral).
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) Berdasarkan data pada tabel dapat dihitung mean keseluruhan untuk semua variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) adalah sebesar 3,193 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden dalam kategori netral. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebaran data luas yang artinya kebanyakan jawaban responden adalah bervariasi. Nilai median 4 yang artinya responden paling banyak menjawab 3 (netral).
2. Pemeriksaan Pajak (X3) Berdasarkan data pada tabel dapat dihitung mean keseluruhan untuk semua variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X3) adalah sebesar 3,185 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden dalam kategori netral. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebaran data luas yang artinya kebanyakan jawaban responden adalah bervariasi. Nilai median 4 yang artinya responden paling banyak menjawab 3 (netral).
3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Berdasarkan data pada tabel dapat dihitung mean keseluruhan untuk semua variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 4,027 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden dalam kategori setuju. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebaran data luas yang artinya kebanyakan jawaban responden adalah bervariasi. Nilai median 4 yang artinya responden paling banyak menjawab 4 (setuju)..
4. Pemahaman Pajak (Z) Berdasarkan data pada tabel dapat dihitung mean keseluruhan untuk semua variabel Pemahaman Pajak (Z) adalah sebesar 4,250 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden dalam kategori setuju. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebaran data luas yang artinya kebanyakan jawaban responden adalah bervariasi. Nilai median 4 yang artinya responden paling banyak menjawab 4 (setuju).

Uji Intrumen Penelitian

Gambar 2. Pengujian Model Pengukuran



Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Tabel 2. Outer Loading

Indikator	Variabel	Outer Loading	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0.825	Valid
	X1.2	0.787	Valid
	X1.3	0.775	Valid
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2)	X2.1	0.848	Valid
	X2.2	0.839	Valid
	X2.3	0.893	Valid
	X2.4	0.858	Valid
Pemeriksaan Pajak (X3)	X3.1	0.944	Valid
	X3.2	0.928	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.751	Valid
	Y.2	0.759	Valid
	Y.3	0.784	Valid
	Y.4	0.761	Valid
Pemahaman Pajak (Z)	Z.1	0.794	Valid

	Z.2	0.857	Valid
	Z.3	0.843	Valid
(X1),(X2),(X3) Dimoderasi Pemahaman Pajak(Z)	Z.X1	1.000	Valid
	Z.X2	1.000	Valid
	Z.X3	1.000	Valid

Sumber, Output PLS, 2024 (Diolah peneliti)

Pengujian validitas. Menurut Ghozali & Latan (2015) kriteria pengujian validitas menggunakan smart PLS 3.0 yaitu dengan melihat loading faktor lebih > 0,7. Sosialisasi Perpajakan (X1), Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Pemahaman Pajak (Z), Sosialisasi Perpajakan (X1) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z), Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) dan Pemeriksaan Pajak (X3) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) Berdasarkan tabel *outer loading* di atas pada variabel semua indikator pada variabel tersebut dikatakan valid karena d iatas atau lebih dari 0,7.

Tabel 3. Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan AVE

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Variance Extracte (AVE)	Keterangan
X1	0.713	0.721	0.838	0.634	Reliabe
X2	0.882	0.886	0.919	0.739	Reliabel
X3	0.859	0.867	0.934	0.876	Reliabel
Y	0.762	0.763	0.849	0.584	Reliabel
Z	0.778	0.785	0.871	0.692	Reliabel

Sumber: *Output PLS*, 2024 (Diolah peneliti)

Berdasarkan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk mengetahui tercapainya syarat validitas konvergen, maka semua konstruk telah tercapai syarat validitas konvergen sebab nilai AVE semuanya >0,50. Berdasarkan tabel *outer loading* di atas pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) sebesar 0,713 > 0.5 sehingga dikatakan reliabel. Surat Teguran (X2) sebesar 0,882 > 0.5 sehingga dikatakan reliabel. Pemeriksaan Pajak (X3) sebesar 0,859 > 0.5 sehingga dikatakan reliabel. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,762 > 0.5 sehingga dikatakan reliabel. Pemahaman Pajak (Z) sebesar 0,778 > 0.5 sehingga dikatakan reliabel.

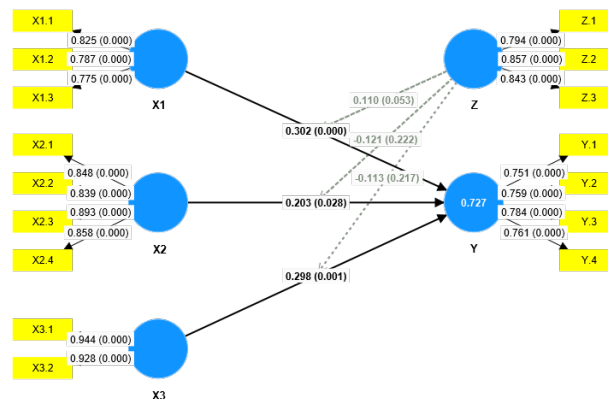
Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Hipotesis berdasarkan *Path Coefficient* (T-Statistic)

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y	0.302	0.308	0.078	3.860	0.000
X1 -> Y	0.203	0.211	0.093	2.196	0.028
X1 -> Y	0.298	0.296	0.086	3.452	0.001
Z -> Y	.244	0.239	0.069	3.512	0.000
Z x X1 -> Y	0.110	0.102	0.057	1.938	0.053
Z x X2 -> Y	-0.113	-0.110	0.091	1.236	0.217
Z x X3 -> Y	-0.121	-0.111	0.099	1.221	0.222

Sumber, *Output PLS*, 2024 (Diolah peneliti)

Gambar 3. Uji Hipotesis



T- statistic merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai P value > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Berdasarkan tabel di atas nilai P value adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,028 < 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Pada variabel Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
4. Pada variabel Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
5. Pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,053 > 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan (X1) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
6. Pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,217 > 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
7. Pada variabel Pemeriksaan Pajak (X3) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,222 > 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak (X3) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 5. Uji Simultan (F-Square)

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z	Z x X1	Z x X2	Z x X3
X1				0.255				
X2				0.073				
X3				0.181				
Y								
Z				0.164				
Z x X1				0.037				
Z x X2				0.020				

Z x X3				0.023				
--------	--	--	--	-------	--	--	--	--

Sumber, Output PLS, 2024 (Diolah peneliti)

Maka berdasarkan tabel nilai F Square diatas dapat diartikan sebagai berikut X1 terhadap Y memiliki pengaruh sebesar 0,255 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar karena nilai pengaruhnya > 0,35. X2 terhadap Y memiliki pengaruh sebesar 0,073 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar karena nilai pengaruhnya > 0,35. X3 terhadap Y memiliki pengaruh sebesar 0,181 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar karena nilai pengaruhnya > 0,35. Z terhadap Y memiliki pengaruh sebesar 0,164 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar karena nilai pengaruhnya > 0,35. Z x X1 terhadap Y memiliki pengaruh sebesar 0,037 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kecil karena nilai pengaruhnya > 0,02 dan < 0,15. Z x X2 terhadap Y memiliki pengaruh sebesar 0,020 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kecil karena nilai pengaruhnya > 0,02 dan < 0,15. Z x X3 terhadap Y memiliki pengaruh sebesar 0,023 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kecil karena nilai pengaruhnya > 0,02 dan < 0,15.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

	R-square	R-square Adjust
Y	0.727	0.707

Sumber: *Output PLS, 2024 (Diolah peneliti)*

Koefisien Determinasi: R Square dan Adjusted R Square Output Pengujian lainnya terhadap model dilakukan dengan melihat nilai R Square yang merupakan uji goodness-fit-model dalam inner model PLS SEM.

Nilai R Square pengaruh X1, X2, X3, dan Z Terhadap Y adalah sebesar 0,727 dengan nilai adjusted r square 0,707. Maka, dapat dijelaskan bahwa semua konstruk exogen (X) dan intervening (Z) secara serentak X1, X2, X3, dan Z mempengaruhi sebesar 0,727 atau 72,7%. Oleh karena Adjusted R Square lebih dari 67% maka pengaruh semua konstruk eksogen X dan *intervening* Z terhadap Y termasuk kuat.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan semakin sering Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Sadina, H. P., &

Nyimas, W. A. (2023) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,700 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,386 > 0,1937$ t tabel sehingga H_1 ditolak. Hasil yang berbeda bisa saja terjadi karena perbedaan sampel.

Pembahasan Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Penagihan pajak dengan surat teguran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,028 < 0,05$ sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka semakin meningkatnya penagihan pajak dengan surat teguran pajak Maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya jika surat tagihan pajak dan sanksi perpajakan kurang baik, maka akan menyebabkan penurunan Tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anne, T. (2021) Pengaruh Surat Tagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung.

Pembahasan Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena Pemeriksaan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka dapat disimpulkan kalau pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data, keterangan, dan bukti-bukti yang sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya yaitu pelaksanaan *self-assessment systems* yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Teri & Yohanis (2023) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik pemeriksaan dan proses penagihan pajak yang dilakukan, maka akan semakin besar pula penerimaan pajak yang diperoleh.

Pembahasan Hipotesis 4

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderatori oleh Pemahaman perpajakan ditolak karena Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Sosialisasi Perpajakan (X1) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,053 > 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan (X1) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti pemahaman pajak tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis 5

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa Penagihan pajak melalui surat teguran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderatori oleh Pemahaman perpajakan ditolak karena Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,217 > 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti pemahaman pajak tidak mampu memoderasi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis 6

Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap yang dimoderatori oleh Pemahaman perpajakan ditolak karena Pemeriksaan Pajak (X3) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai p value sebesar $0,222 > 0,05$ sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak (X3) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti pemahaman pajak tidak mampu memoderasi Pemeriksaan Pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan melalui analisis Partial Least Square (PLS) mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Pajak. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar $0,028 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa

- terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 4. Sosialisasi Perpajakan dimoderasi Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar $0,053 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan (X1) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dimoderasi Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar $0,217 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X2) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 6. Pemeriksaan Pajak dimoderasi Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar $0,222 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak (X3) dimoderasi Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Penulis memberikan saran bagi Direktorat Jendral Pajak harus lebih sering memberikan informasi perpajakan melalui sosialisasi perpajakan baik itu *online* maupun *offline* guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi perpajakan memainkan peran penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama. Dan juga untuk peneliti selanjutnya untuk memperbanyak sampel dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarno, M. (2023). Kepatuhan pajak sebuah kajian berbasis pengetahuan. *Pendidikan dan sosialisasi perpajakan*, 47–58.
- Venti & Amelia, S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, Vol.1, No.1, 1-18.
- Sadina, H. P., & Nyimas, W. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Cultural Accounting and Auditing* 2(1), 57–73.
- Fajri, Lukman. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Kewajiban Administrasi Perpajakan Studi Kasus PT SSS. *Jurnalku* Vol.2, No 4, 1–13.
- Teri & Yohanis, R. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal* Vol.8, No 1, 19–31.

- Tonthawi, Anne. (2021). Pengaruh Surat Tagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No. 8, 1–9.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 51.
- Affandi, M. E. (2021). Urgensi Penyeragaman Pola Komunikasi Account Representative Dan Perannya Dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 3(1), 29–50.
<https://doi.org/10.52869/st.v3i1.156>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, F. H., Rais, R. G. P., Razif, & Khaddafi, M. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(2), 221–236.
- Sumarno, M. (2023). Kepatuhan pajak sebuah kajian berbasis pengetahuan. *Pendidikan dan sosialisasi perpajakan*, 47–58.
- Venti & Amelia, S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, Vol.1, No.1, 1-18.
- Sadina, H. P., & Nyimas, W. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Cultural Accounting and Auditing* 2(1), 57–73.
- Fajri, Lukman. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Kewajiban Administrasi Perpajakan Studi Kasus PT SSS. *Jurnalku* Vol.2, No 4, 1–13.
- Teri & Yohanis, R. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal* Vol.8, No 1, 19–31.
- Tonthawi, Anne. (2021). Pengaruh Surat Tagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Syntax*

Transformation Vol. 2 No. 8, 1–9.

- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 51.
- Affandi, M. E. (2021). Urgensi Penyeragaman Pola Komunikasi Account Representative Dan Perannya Dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 3(1), 29–50. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.156>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, F. H., Rais, R. G. P., Razif, & Khaddafi, M. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(2), 221–236.
- Hendra, J., Winanto, A., Rahmansyah, A. I., Rinaldi, M., & Olivia, M. (2023). *Buku Ajar Akuntansi Pajak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hernanik, N. D., & Handayati, P. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pengaplikasian sistem e-filing, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pph pasal 21. *Inovasi*, 18(1), 17–22. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10438>
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2019). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 134–167.
- Nisa, A. K., & Halimatusadiah, E. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan di KPP Pratama Majalaya. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 460–465. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11955>
- Rahayu, Kurnia, Siti. (2017). *Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Rosyidi, F. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil DjP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah Ii. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 13(1). <https://doi.org/10.30659/jai.3.1.47-58>
- Siregar, S. (2017). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*. CV Budi Utama.